

TINJAUAN TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

Idit Gunawan¹, Iing Mustain², Mega F Mokodongan³

¹²³ Program Studi KPNK, Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon

Jl. Jend. Sudirman No. 156, Ciperna, Kec. Talun Cirebon

*Email: idit.gunawan@akmicirebon.ac.id;

Abstrak

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan surat ukur di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelayanan penerbitan surat ukur kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di Kantor KSOP Khusus Batam. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh bahwa proses penerbitan surat ukur kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sudah sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan yang berlaku di Indonesia dan hambatan yang ditemukan dalam penerbitan surat ukur kapal di KSOP Khusus Batam adalah sering terjadi kehilangan dokumen di kantor KSOP Khusus Batam dan kurang tertib dalam pengumpulan dokumen. Hal ini menjadi perhatian karena dalam pengurusan penerbitan surat ukur kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam agar dapat meningkatkan tertib administrasi agar dokumen-dokumen/persyaratan saat proses penerbitan surat ukur kapal pengguna jasa tidak tercecer lagi.

Kata Kunci : KSOP Khusus Batam, pelayanan, penerbitan, surat ukur kapal.

PENDAHULUAN

Menyadari pentingnya transportasi dan jasa pelayaran dalam mendukung kelancaran arus perpindahan orang dan barang maka kapal harus memiliki syarat laiklaut sebagaimana terkait Pembuatan Surat Ukur yang menjadi persyaratan Status Hukum Kapal agar kapal dinyatakan Laiklaut.

Surat Ukur kapal merupakan surat yang memuat Ukuran dan Tonase Kapal. Penerbitan Surat Ukur Kapal merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Namun demikian masih banyak para pengguna jasa yang belum memahami betapa pentingnya dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan saat Pembuatan Surat Ukur Kapal dan peranan perusahaan menjalin kerjasama dengan KSOP dalam pengurusan sertifikat keselamatan kapal (Fatah A dkk, 2019). Padahal Kelaiklautan kapal sebagai komponen persyaratan paling penting yang harus terpenuhi di kapal sebelum diberikannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh

Pemerintah (Humas Hubla, 2016).

Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa penyelenggaraan kelaiklautan kapal harus dijadikan prioritas dan harus diimplementasikan lebih baik lagi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kantor KSOP Khusus Batam salah satu UPT Ditjen perhubungan laut yang melaksanakan tugas yaitu pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran kapal sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelaiklautan kapal.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasana pada masalah pelayanan penerbitan surat ukur kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam pelayanan penerbitan surat ukur kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penerbitan surat ukur kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam?

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan surat ukur di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelayanan penerbitan surat ukur kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
3. Kapal yang telah diukur menurut metode pengukuran internasional, tidak dapat diukur ulang dengan metode pengukuran dalam negeri.
4. Kapal yang akan melewati terusan tertentu, selain diukur sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri dan internasional harus diukur sesuai dengan metode pengukuran khusus yang berlaku untuk terusan yang dimaksud.

LANDASAN TEORI

Menurut UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa Pelabuhan adalah tempat terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran juga menyebutkan bahwa Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pecemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal bahwa Ahli Ukur kapal adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal perhubungan laut yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengukuran kapal.

Sedangkan menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 Tentang pengukuran kapal bahwa:

1. Kapal yang berukuran Panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter diukur sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri dan kapal yang berukuran Panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih diukur sesuai metode pengukuran internasional.
2. Kapal yang berukuran Panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter, atas permintaan pemilik dapat diukur sesuai dengan metode pengukuran internasional.

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal bahwa:

1. Perhitungan dan penetapan tonase kotor (GT) dan tonase bersih (NT) dilakukan oleh ahli kapal dengan menggunakan daftar ukur.
2. Daftar ukur disusun sesuai dengan metode pengukuran yang dipergunakan dan ditandatangani oleh ahli ukur kapal yang melakukan pengukuran.
3. Daftar ukur dicatat dalam buku register pengukuran, diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitan dan segera dikirim kepada Direktur Jenderal untuk mendapat pengesahan.
4. Penomoran daftar ukur dilakukan secara berurutan, dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1(satu).
5. Bentuk, isi, format susunan daftar ukur ditetapkan sebagaimana tercantum dalam contoh lampiran 4 (empat)

Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran kapal:

1. Surat ukur diterbitkan untuk kapal dengan ukuran tonase kotor (GT) sekurang-kurangnya 7 (tujuh).
2. Surat ukur dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:
 - a. Surat ukur dalam negeri
 - b. Surat ukur internasional
 - c. Surat ukur khusus;

Sedangkan tentang tonase berdasarkan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2013 Tentang pengukuran kapal bahwa tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*Gross Tonnage*/GT) dan Tonase bersih (*Net Tonnage*/NT).

METODE

Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (Sugiono, 2013) dengan variabel yang diteliti adalah prosedur

penerbitan surat ukur kapal. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di Kantor KSOP Khusus Batam. Teknis analisis dilakukan dengan mendeskripsikan atas temuan-temuan yang diperoleh baik berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan PM 93 Tahun 2018 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam disebut KSOP Khusus Batam adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut, dan Kantor KSOP Khusus Batam mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta wilayah kerja yang menjadi kewenangannya. Sejarah berdirinya KSOP Khusus Batam sebagaimana ditunjukkan dalam

gambar 1. Struktur organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam ditunjukkan pada gambar 2.


Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan, “kelaiklautan kapal” bahwa:

1. Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi:
 - a. Keselamatan kapal
 - b. Pengawakan kapal
 - c. Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal
 - d. Pemuatan, dan
 - e. Status hukum kapal
2. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Ketentuan tentang pengawakan kapal diatur Peraturan Pemerintah

Dari berbagai syarat kelaiklautan penulis hanya akan membahas salah satu dokumen kapal yang berada di status hukum kapal dan kepelautan yaitu surat ukur kapal.



Gambar 1. Bagan Sejarah Terbentuknya KSOP Khusus Batam



Gambar 2. Bagan Sejarah Terbentuknya KSOP Khusus Batam

Sumber: KSOP Khusus Batam 2020

Tata Cara Proses Penerbitan Surat Ukur Kapal menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal:

1. Permohonan pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kapal atau yang dikuasakan oleh pemilik kapal atau yang dikuasakan kepada Direktur Jenderal atau syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada dilengkapi dengan dokumen meliputi:
 - a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; dan
 - b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal.
2. Permohonan pengukuran kapal dapat diajukan untuk dilakukan pengukuran apabila pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas.

Berdasarkan permohonan selanjutnya dilaksanakan pengukuran fisik kapal oleh ahli ukur kapal. Dalam hal data ukuran dari ruangan yang tidak dapat diperoleh melalui pengukuran

secara fisik dapat menggunakan gambar rancang bangun kapal sebagai alat bantu untuk memperoleh data ukuran ruangan yang dimaksud

Dari hasil pengukuran fisik kapal ahli ukur kapal menetapkan tonase kotor (GT) dan tonase bersih (NT) dengan menyusun daftar ukur Daftar ukur kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan sejak pengukuran selesai dilakukan untuk memperoleh pengesahan dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. Bagi kapal yang berasal dari kapal yang berbendera asing penyampaian daftar ukur harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal (*deletion certificate*) dari negara bendera asal.

Pengesahan daftar ukur diberikan oleh Direktur Jenderal apabila perhitungan dan pengukuran kapal yang dilakukan telah sesuai dengan metode pengukuran kapal yang digunakan. Pengesahan atau penolakan daftar ukur diputuskan oleh Direktur Jenderal paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah daftar ukur diterima. Surat ukur diterbitkan oleh syahbandar di pelabuhan yang mempunyai kode

pengukuran berdasarkan daftar ukur yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal. Dalam hal penerbitan surat ukur belum dapat dilaksanakan, dapat ditebitkan surat ukur yang bersifat sementara yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

Surat ukur yang bersifat sementara hanya dapat diperpanjang atas persetujuan Menteri. Surat ukur yang bersifat sementara bagi kapal-kapal yang diukur di luar negeri diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan surat Direktur Jenderal. Surat ukur yang bersifat sementara diberi nomor dan tanggal penerbitan yang sama dengan nomor dan tanggal daftar ukur. Surat ukur diberi nomor yang sama dengan nomor daftar ukur dan diberi tanggal sesuai dengan tanggal penerbitan. Bentuk, isi dan format susunan surat ukur dalam negeri, surat ukur internasional dan surat ukur sementara menggunakan format lampiran. Surat ukur khusus diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Bentuk, isi dan format susunan surat ukur khusus dibuat mengikuti surat ukur yang diterbitkan oleh otoritas dari masing-masing negara ditetapkan sebagaimana tercantum dalam contoh.

1. Prosedur Penerbitan Surat Ukur Kapal di Kantor KSOP khusus Batam

- a. Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan berkas permohonan pengukuran kapal. Yang berlaku di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam.
- b. Sesudah persyaratan tersebut telah di lengkapi pengguna jasa wajib mempunyai akun untuk mendaftarkan diri atau perusahaan untuk mengajukan permohonan di situs Web Kantor KSOP Khusus Batam di www.ksopkhususbatam.id.
- c. Sesudah pengguna jasa mengisi persyaratan sesuai apa yang telah ditetapkan di situs Web KSOP Khusus Batam, permohonan diterima oleh bagian administrasi sebagai verifikator (pemeriksa) pertama apabila persyaratan lengkap maka permohonan akan diproses dan apabila ada kekurangan maka akan di reject dan dikembalikan pada pemohon.
- d. Setelah itu akan dikoreksi kelengkapan berkas oleh kepala bidang kelaiklautan kapal (KABID)

sebagai pengecekan ke dua untuk di *approved*.

- e. Setelah di *approved* oleh Kabid dilanjutkan oleh Kepala Seksi Status Hukum Kapal (KASIE) sebagai pengecekan ke tiga untuk menunjuk salah satu pegawai Ahli Akur untuk pemeriksaan kapal.
- f. Ahli Ukur melaksanakan pemeriksaan fisik dan pengukuran kapal, dalam hal data ukuran dari ruangan yang tidak dapat diperoleh melalui pengukuran dari ruangan yang tidak dapat diperoleh melalui pengukuran secara fisik dapat menggunakan gambar rancang bangun kapal sebagai alat bantu untuk memperoleh data ukuran ruangan yang dimaksud
- g. Dari hasil pengukuran fisik kapal, Ahli Ukur menetapkan Tonase Kotor (GT) dan Tonase Bersih (NT) dengan menyusun Daftar Ukur dan di tanda tangani oleh Ahli Ukur.
- h. Daftar ukur dicatat dalam buku register pengukuran diberi nomor, sesuai dengan tanggal penerbitan dan segera dikirim ke kantor pusat paling lama 1 (satu) bulan untuk memperoleh pengesahan dengan di lampiri dokumen yang dipersyaratkan.
- i. Bentuk isi dan format susunan daftar ukur ditetapkan sebagaimana tercantum dalam contoh.
- j. Setelah mengetahui GT kapal Ahli Ukur akan mengeluarkan PNBPN (penerima negara bukan pajak) sebagai biaya pemeriksaan kapal dan penerbitan surat ukur sementara yang akan dibayar oleh pengguna jasa.
- k. Setelah memperoleh pengesahan dari kantor pusat, Ahli Ukur akan menerbitkan surat ukur kapal yang bersifat sementara yang dilampiri daftar ukur yang telah disahkan dan dokumen persyaratan.
- l. Surat ukur yang diterbitkan akan di periksa oleh Kasie Status Hukum Kapal untuk menyetujui, diparaf dan didistribusikan
- m. Setelah itu akan disetujui dan di tanda tangan oleh Kepala Bidang Kelaiklautan. Dan diberikan kepada pengguna jasa, surat ukur kapal sementara hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan pengguna jasa dapat

kembali untuk menerbitkan surat ukur permanen.

- n. Untuk penerbitan Surat ukur permanen akan dikenakan biaya PNBPN sesuai dengan GT kapal.

Dokumen-dokumen atau persyaratan dalam pelayanan penerbitan surat ukur kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam yaitu:

1. Terlampir surat permohonan;
 2. Terlampir KTP, atau
 3. Terlampir Akta Perusahaan;
 4. Terlampir Gambar Kapal (GA & LINESPLAN);
 5. Terlampir *Builder's Certificate*;
 6. Terlampir Perjanjian kontrak pembangunan;
 7. Terlampir Nota Dinas Pengesahan Gambar;
 8. Terlampir Rekomendasi penggunaan lokasi pembangunan kapal;
 9. Terlampir surat pernyataan kapal akan didaftarkan di pelabuhan pendaftar;
 10. Terlampir Protocol of Delivery.
- 2. Hambatan-hambatan dalam penerbitan surat ukur kapal di KSOP Khusus Batam**

Hambatan yang ditemukan dalam penerbitan surat ukur kapal di KSOP Khusus Batam adalah sering terjadi kehilangan dokumen di kantor KSOP Khusus Batam. Selain melengkapi dokumen secara *online*, Ahli Ukur meminta dokumen secara manual. Untuk dokumen-dokumen yang pengguna jasa lampirkan tercecer dan hilang.

Hal ini menjadi perhatian karena dalam pengurusan penerbitan surat ukur kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam agar dapat meningkatkan tertib administrasi agar dokumen-dokumen/persyaratan saat proses penerbitan surat ukur kapal pengguna jasa tidak tercecer lagi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Proses penerbitan surat ukur kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Khusus Batam sudah sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan yang berlaku di Indonesia.

2. Hambatan yang ditemukan dalam penerbitan surat ukur kapal di KSOP Khusus Batam adalah sering terjadi kehilangan dokumen di kantor KSOP Khusus Batam dan kurang tertib dalam pengumpulan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengukuran kapal, pasal 3. Lembar Negara RI Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal pasal 6. Lembar Negara RI Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal pasal 8. Lembar Negara RI Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2018 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam disebut KSOP Khusus Batam.
- Fatah A, Sukiman, Egi R.F, 2019. *Peranan Perusahaan Pelayaran Dalam Rangka Kelancaraan Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Kapal Di Pelabuhan Merak Banten*. Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim, Volume I No. 2.pp. 25-30.
- Humas Hubla, 2016. *Kelaiklautan Kapal Merupakan Syarat Mutlak Wujudkan Keselamatan Pelayaran*. diunduh dari alamat web: <http://hubla.dephub.go.id/berita/Pages/KE-LAIKLAUTAN-KAPAL-MERUPAKAN-SYARAT-MUTLAK-WUJUDKAN-KESELAMATAN-PELAYARAN-.aspx> (10 Januari 2020)
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.